



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 3 TAHUN 2006**

**TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN DAN TATACARA PENGELOLAAN
SARANG BURUNG WALET DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG**

BISMILLAHIRRAHAMNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang** : a. bahwa Burung Walet (*collocalia spp*) merupakan salah satu satwa liar yang terdapat di Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dan dapat dikelola secara lestari untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dengan tetap menjaga dan menjamin kelangsungan hidupnya dan kelestarian lingkungan hidup alam sekitarnya;
- b. bahwa dalam upaya penyelenggaraan pengelolaan Sarang Burung Walet sebagaimana di maksud pada huruf a dan untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor pengelolaan Sarang Burung Walet secara optimal yang lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam Kabupaten Aceh Tamiang, maka perlu diatur Retribusi Perizinan dan Tatacara Pengelolaan Sarang Burung Walet dalam Kabupaten Aceh Tamiang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Perizinan dan Tatacara Pengelolaan Sarang Burung Walet dalam Kabupaten Aceh Tamiang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 167 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Aceh Tamiang Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
22. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-11/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (Collocalia).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
dan
BUPATI ACEH TAMIANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DAN
TATACARA PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET
DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undang;
5. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
6. Retribusi Izin tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam Pemberian pelayanan dan pengawasan kepada Orang Pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

7. Retribusi Perizinan Pengelolaan Sarang Burung Walet selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pemberian pelayanan dan pembinaan serta pengawasan kepada Orang Pribadi atau Badan;
8. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
9. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa Pelayanan atas perizinan dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
10. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya dapat disingkat SKRDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah suatu Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

15. Surat Tagihan Retibusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan Tagihan Retibusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga atau denda;
16. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
17. Burung Walet adalah jenis burung layang-layang yang termasuk dalam marga *collocalia* yang tidak dilindungi Undang-Undang;
18. Sarang Burung Walet adalah hasil burung Walet yang sebagian besar berasal dari liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung Walet;
19. Lokasi adalah suatu kawasan dimana terdapat Sarang Burung Walet baik pada habitat alami maupun habitat buatan;
20. Habitat Alami Burung Walet adalah gua-gua alam, tebing/ lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat burung Walet hidup dan berkembang biak secara alami didalam atau diluar kawasan hutan;
21. Habitat Buatan Burung Walet adalah bangunan buatan manusia sebagai tempat burung Walet bersarang dan berkembang biak;
22. Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan menjaga populasi burung Walet serta kegiatan pemanenan sarang burung Walet di habitat alami maupun di habitat buatan;
23. Pemanenan Sarang Burung Walet adalah kegiatan pengambilan sarang burung Walet dengan metode atau cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kelestariannya;
24. Panen Rampasan adalah pemanenan sarang burung Walet yang dilakukan pada saat sarang burung Walet telah sempurna dibuat dan belum berisi telur;

25. Penehan Tetasan adalah pemanenan sarang burung walet yang dilakukan setelah telur burung walet menetas dan anaknya sudah bisa terbang dan mandiri;
26. Kawasan Hutan Negara adalah kawasan hutan lindung, hutan produksi, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
27. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;
28. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber alam hayati dan ekosistemnya
29. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang dilindungi dan dilestarikan;
30. Kawasan Kota dan Pedesaan adalah kawasan tempat bertempat tinggalnya manusia dengan bangunan rumah dan gedung yang berada disekitarnya;
31. Pembinaan habitat alam adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menjaga keutuhan dan kelestarian lingkungan tempat burung Walet bersarang dan berkembang biak secara alami;
32. Pembinaan Habitat Buatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Terkait mulai dari perencanaan sampai dengan persiapan bangunan, dari pra produksi sampai produksi yang bertujuan untuk menjaga lingkungan terhadap kehidupan manusia dan untuk berkembang biak burung Walet dengan baik;
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/ atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

34. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Qanun ini adalah untuk mengatur penertiban pengelolaan Sarang Burung Walet baik di habitat alami maupun di habitat buatan/ penangkaran yang lebih berdaya guna dan berhasil guna yang terdapat di Daerah;
- (2) Tujuan ditetapkannya Qanun ini adalah :
- a. untuk melindungi dan melestarikan burung Walet di habitat alami dan di habitat buatan / penangkaran;
 - b. untuk melindungi burung Walet dari bahaya kepunahan baik lokal maupun global;
 - c. mengoptimalkan pengelolaan Sarang Burung Walet secara lestari dan tetap menjaga lingkungan hidup yang lebih serasi dan asri dengan alam sekitarnya;
 - d. untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi perizinan pengelolaan sarang burung Walet.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi ini disebut Retribusi perizinan Pengelolaan Sarang Burung Walet yang dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin pengelolaan Sarang Burul Walet.

Pasal 4

Objek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian izin pengelolaan Sarang Burung Walet yang berada di Daerah;

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang dan/atau badan yang memperoleh pelayanan perizinan pengelolaan Sarang Burung Walet yang berada di Daerah

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi perizinan pengelolaan Sarang Burung Walet digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis/tempat usaha pengelolaan Sarang Burung Walet.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagai berikut :

NO	JENIS USAHA	LUAS	BESAR TARIF (Rp.)
1	2	3	4
1.	Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet di Habitat Alami	-	15.000.000,-
2.	Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet di Luar Habitat Alami (Penangkaran) : a. di Kecamatan Kota Kuala Simpang dan Ibu Kota Kabupaten sebagai berikut : - luas bangunan - luas bangunan b. di luar Kecamatan Kota Kuala Simpang dan Ibu Kota Kabupaten sebagai berikut : - luas bangunan - luas bangunan	0 - 250 M ² diatas 250 M ² 0 - 250 M ² diatas 250 M ²	5.000.000,- 100.000,-/M ² 2.500.000,- 20.000,-/M ²

1	2	3	4
3.	Pendaftaran Ulang Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet a. Habitat Alami b. di luar Habitat Alami (penangkaran) : 1. di Kecamatan Kota Kuala Simpang dan Ibu Kota Kabupaten sebagai berikut : - luas bangunan : - luas bangunan 2. di luar Kecamatan Kota Kuala Simpang dan Ibu Kota Kabupaten sebagai berikut : - luas bangunan : - luas bangunan :	- 0 - 250 M ² diatas 250 M ² 0 - 250 M ² diatas 250 M ²	10.000.000,- 2.500.000,- 20.000,- /M ² 1.000.000,- 10.000,- /M ²

BAB VI
PEDOMAN PENGELOLAAN
Bagian Pertama
Lokasi

Pasal 8

- (1) Lokasi pengelolaan Sarang Burung Walet adalah di habitat alami dan diluar habitat alami (penangkaran)
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didata untuk memperoleh izin.

Faragraf 1
Habitat Alami

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Sarang Burung Walet di habitat alami dilaksanakan pada lokasi sebagai berikut :
 - a. dalam kawasan hutan lindung;
 - b. diluar kawasan hutan lindung;

- (2) Pengelolaan Sarang Burung Walet di habitat alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- dalam kawasan hutan produksi;
 - dalam hutan lindung;
 - dalam blok pemanfaatan taman hutan raya; dan
 - dalam taman buru.
- (3) Pengelolaan Sarang Burung Walet di habitat alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- dalam zona pemanfaatan tradisional taman nasional;
 - dalam blok pemanfaatan wisata alam;
 - pada habitat-habitat alami diluar kawasan hutan,
- (4) Pengelolaan Sarang Burung Walet dilarang dilakukan pada lokasi sebagai berikut :
- dalam kawasan cagar alam;
 - dalam kawasan suaka marga satwa

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjaga kelestarian Burung Walet pengelola wajib melakukan upaya perlindungan habitat dengan melakukan pencegahan gangguan dari manusia, hewan, hama dan penyakit.
- (2) Perlindungan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- tidak mengubah ekosistem;
 - tidak mengubah bentang alam;
 - tidak mengubah estetika dan keaslian alam Burung Walet
- (3) Perlindungan sebagaimana di maksud pada ayat (2) untuk tidak melakukan aktifitas manusia yang dapat mengganggu kehidupan dan kenyamanan Burung Walet sebagai berikut :
- tidak membuat perapian dalam gua;
 - tidak membuat bangunan dan sejenisnya disekitar tempat bersarangnya Burung Walet;

- c. tidak menggunakan peralatan dan teknik permanen yang dapat mengganggu kehidupan Burung Walet;
- d. tidak menggunakan bahan-bahan kimia atau bahan lain yang berbahaya atau mengganggu kehidupan Burung Walet;
- e. tidak melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan suara gaduh atau aktifitas lain yang dapat menyebabkan terganggunya Burung Walet.

Paragraf 2
Habitat Buatan

Pasal 11

Bupati berhak mengatur pengelolaan Sarang Burung Walet di luar habitat alami (penangkaran) yang terdapat di daerah setelah berkonsultasi dengan DPRD.

Pasal 12

Pengelolaan Sarang Burung Walet di luar habitat alami (penangkaran) dilaksanakan pada lokasi sebagai berikut :

- a. pada bangunan gedung, toko dan rumah ;
- b. pada bangunan lain selain yang disebut pada huruf a.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. untuk bangunan toko dan bangunan lain harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Penggunaan Bangunan;
 - b. untuk bangunan toko lantai 1 (satu) dan lantai 2 (dua) harus dilakukan aktivitas usaha dan dihuni.
- (2) Selain syarat sebagaimana di maksud pada ayat (1), pengelola harus memenuhi syarat-syarat administrasi yang selanjutnya akan diatur dalam Bab berikutnya.

- (3) Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yang serasi dan asri, maka pengelolaan Sarang Burung Walet diluar habitat alami (penangkaran) dilarang :
 - a. pada gedung pertokoan di kawasan perkotaan;
 - b. pada kawasan pemukiman yang padat penduduk; dan
 - c. pada tempat-tempat yang dapat mengganggu lingkungan dan kehidupan manusia.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku setelah Qanun ini diundangkan.
- (5) Pengusahaan Sarang Burung Walet yang telah ada/ terdata tetap berlaku sepanjang persyaratan untuk itu dipenuhi dan dilengkapi.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Sarang Burung Walet hanya dapat dilakukan oleh yang berhak setelah mendapat izin.
- (2) Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. orang perorangan (khusus pada habitat buatan);
 - b. pemilik atau penemu gua;
 - c. pemerintahan kampung;
 - d. koperasi atau BUMD; atau
 - e. perusahaan swasta.
- (3) Izin pengelolaan Sarang Burung Walet diberikan sebagai berikut :
 - a. untuk di luar habitat alami (penangkaran) diberikan selama 3 (tiga) tahun dan harus didaftarkan kembali setiap 1 (satu) tahun sekali dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin tahun berjalan;
 2. dalam hal peralihan izin dari pemegang izin ke pihak lain harus mendapat persetujuan Bupati dan harus mengajukan balik nama atas namanya sendiri paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal peralihan hak tersebut.
 - b. untuk habitat alami diberikan sesuai dengan kontrak yang ditetapkan dalam pelelangan/ tender.

Pasal 15

- (1) Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet di habitat alami di luar lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b serta di habitat buatan penangkaran sebagaimana di maksud pada Pasal 12 diberikan oleh Bupati
- (2) Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet di habitat alami di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2) diberikan Dirjer Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan.

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana di maksud pada Pasal 15 ayat (1) harus memenuhi syarat selain syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 1: ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :
 - a. pada lokasi di habitat alami sebagai berikut :
 1. Proposal rencana pengelolaan Sarang Burung Walet;
 2. Rekomendasi dari Instansi teknis berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan teknis dilokasi pengelolaan dan pengusaha sarang burung Walet;
 3. Surat pernyataan bahwa pemohon akan memperkerjakan masyarakat desa setempat dengan diketahui oleh Kepala Kampung Lurah;
 4. Surat pernyataan bahwa pemohon dalam mengelola Sarang Burung Walet mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati atau oleh Instansi Teknis;
 5. melengkapi persyaratan administrasi yang menyangkut dengan legalitas bidang usaha sekurang-kurangnya terdiri dari NPWP, Akt-Pendirian Perusahaan, Surat Izin Tempat Usaha dan Hinde Ordonantje (HO) serta Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan lain-lain yang menyangkut dengan perusahaan.
 - b. pada lokasi di luar habitat alami/ penangkaran sebagai berikut :
 1. Proposal rencana pengelolaan Sarang Burung Walet;
 2. Rekomendasi dari Instansi terkait dan Instansi teknis berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan teknis dilokasi pengelolaan dan pengusaha Sarang Burung Walet;

3. Surat Pernyataan bahwa pemohon dalam mengelola Sarang Burung Walet menaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati atau oleh Instansi Teknis;
 4. melengkapi persyaratan administrasi yang menyangkut dengan legalitas bidang usaha sekurang-kurangnya terdiri dari NPWP, Akte Pendirian Perusahaan, Surat Izin Tempat Usaha dan Hinder Ordonantie (HO) serta Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP) dan lain-lain yang menyangkut dengan perusahaan.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Proposal rencana pengelolaan Sarang Burung Walet;
 - b. Berita Acara pemeriksaan teknis dari instansi teknis;
 - c. Rekomendasi Bupati;
 - d. melengkapi persyaratan administrasi yang menyangkut dengan legalitas bidang usaha terdiri dari NPWP, Akte Pendirian Perusahaan, Surat Izin Tempat Usaha dan Hinder Ordonante (HO) serta Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan lain-lain yang menyangkut dengan perusahaan.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka (1) dan huruf b angka (1) serta ayat (2) huruf a harus memuat kajian yang meliputi aspek sebagai berikut :
- a. sosial ekonomi;
 - b. teknis pengelolaan Sarang Burung Walet; dan
 - c. finansial.

Bagian Ketiga **Prosedur dan Tatacara Pengelolaan**

Pasal 17

- (1) Prioritas pengelolaan Sarang Burung Walet di habitat alami diberikan kepada :
- a. pemilik / penemu gua;
 - b. Pemerintah Kampung;
 - c. Koperasi/ BUMD;
 - d. Perusahaan swasta.

- (2) Apabila prioritas pertama dan kedua sebagaimana di maksud pada ayat (huruf a dan huruf b dialihkan kepada prioritas selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dilakukan dengan prose pelelangan/tender dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Apabila peralihan sebagaimana tersebut pada ayat (2) telah dilakukan, maka kepada :
 - a. pemilik/ penemu gua mendapat hak sebesar 10% (sepuluh persen) dari potensi pertahun;
 - b. Pemerintah Kampung mendapat hak sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari potensi tiap kali panen.
- (4) Pengelolaan wajib membayar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 hari setelah panen.

Pasal 18

- (1) Penemu gua adalah orang perorangan atau sekelompok orang yang mula mula menemukan lokasi gua Sarang Burung Walet, syarat untuk itu akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penemu gua dan hak-haknya tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga atau pihak lain sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Penentuan batas waktu sebagaimana di maksud pada ayat (2) maksimal 2 (dua puluh) tahun terhitung sejak diusahakan, selanjutnya diatur dengan peraturan Bupati
- (4) Apabila batas waktu sebagaimana di maksud pada ayat (3), maka penemu dan haknya gugur dan beralih kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat **Hak dan Kewajiban Pemegang Izin**

Pasal 19

Pemegang Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet wajib menaati ketentuan sebagai berikut :

- a. melakukan pembinaan habitat dan populasi Burung Walet;
- b. membayar retribusi atau nama lain kepada Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dan disetor ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang selaku koordinator penerimaan daerah;

- c. membuat dan menyampaikan laporan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati dan Instansi terkait serta Instansi teknis;
- d. mengikut sertakan masyarakat setempat atau masyarakat terdekat dalam Pengelolaan Sarang Burung Walet;
- e. mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undang;
- f. ikut berpartisipasi dalam rangka pengamanan kawasan hutan dan pembangunan sarana dan prasarana di lokasi menuju tempat pengelolaan Sarang Burung Walet;
- g. tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup

Pasal 20

- (1) Pemegang Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet berhak untuk memanen Sarang Burung Walet dan memanfaatkannya.
- (2) Setiap pelaksanaan pemanenan Sarang Burung Walet harus didampingi oleh petugas dari Instansi Teknis dan Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap pelaksanaan pemanenan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dituangkan dalam berita acara pemeriksaan panen yang ditandatangani oleh pihak pemegang izin, Instansi teknis dan Pemerintah Daerah.
- (4) Sebelum pelaksanaan pemanenan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang izin terlebih dahulu mengajukan permohonan pemanenan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Instansi Teknis dan selanjutnya Bupati memerintahkan Instansi Teknis untuk melakukan pengecekan dan selanjutnya melakukan pemanenan berdasarkan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pemanenan Sarang Burung Walet dilakukan maksimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu 1 (satu) kali panen tetesan dan 3 (tiga) kali panen rampasan.

- (2) Pelaksanaan pemanenan Sarang Burung Walet dilakukan pada siang hari dari jam 09.00 Wib. sampai dengan jam 16.00 Wib.
- (3) Tatacara pemanenan diatur dalam Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Tekni selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pengawasan Pengelolaan Sarang Burung Walet

Pasal 22

- (1) Pengawasan yang izin pengelolaan dikeluarkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan yang izin pengelolannya dikeluarkan oleh Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan oleh Balai KSDA dan Pemerintah Daerah
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat limahkan kepada Instansi Perangkat Daerah selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempedomani ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4).

BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa retribusi perizinan Pengelolaan Sarang Burung Walet diukur berdasarkan kewenangan dan jenis luas usaha Sarang Burung Walet.

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 24

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan tarif Retribusi didasarkan atas tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan dan pembinaan serta pengawasan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB IX
JENIS PERIZINAN

Pasal 25

Jenis perizinan sebagai berikut :

- a. Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet di habitat alami;
- b. Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet di luar habitat alami/penangkaran

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 26

Retribusi yang terhutang dipungut di daerah tempat pelayanan perizinan diberikan.

BAB XI
RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 27

Masa Retribusi dan saat Retribusi terhutang lamanya 1 (satu) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati

Pasal 28

Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII TATACARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Di habitat alami dilakukan setelah menang pelelangan umum
- (2) Di luar habitat alami/ Penangkaran dilakukan sebagai berikut :
 - a. luas bangunan 0 - 250 meter bujur sangkar tetap berpedoman pada daftar tarif;
 - b. luas bangunan di atas 250 meter bujur sangkar dihitung dengan mengalikan luas lebih 250 meter bujur sangkar dikali dengan besarnya tarif ditambah dengan tarif dasar sebagaimana di maksud pada pasal 7 ayat (2) poin (2);
 - c. pendaftaran ulang berpedoman pada pasal 7 ayat (2) poin (3)

BAB XIII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana di maksud pada Pasal 30 ayat (1) ditetapkan Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 32

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Tata cara pembayaran, penggunaan jasa, tempat pembayaran Retribusi diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.
- (4) Semua hasil pungutan Retribusi yang dilakukan berdasarkan Keputusan ini harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XVI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 33

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terhutang.
- (2) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII
TATACARA PENAGIHAN

Pasal 34

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih.
- (2) Penagihan retribusi melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

Dalam hal Pemegang izin pengelolaan Sarang Burung Walet tidak memenuhi persyaratan dalam Qanun ini, maka akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. tidak dikeluarkan Rekomendasi pengelolaan Sarang Burung Walet;
2. tidak mengeluarkan izin dan akan dilakukan penutupan atau penyegelaran lokasi pengelolaan Sarang Burung Walet;

3. mencabut izin pengelolaan Sarang Burung Walet dan menutup/ menyegel lokasi pengelolaan Sarang Burung Walet;
4. Pelanggaran ketentuan Pasal 13 akan dikenakan denda sebesar 4 kali Retribusi

BAB XIX K E B E R A T A N

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatantidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan yang diajukan.

Pasal 37

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan Keputusan atas Keputusan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas dasar keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 38

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengambilan kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan permohonan pengambilan kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Apabila pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 39

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 40

- (1) Pengambilan kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan pembebasan Retribusi
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.

- (3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat dikabulkan karena bencana alam seperti kebakaran, gempa bumi, banjir dan tanah longsor.
- (4) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi tidak dapat dikabulkan karena akibat kelalaian manusia seperti kecurian, perampokan dan berkurangnya potensi hasil panen
- (5) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 42

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah mempunyai jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak, saat terhutang Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran

BAB XXIV
PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, dengan melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan tentang berfungsung dan Identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pelanggaran.

**PASAL XXV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 45

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 46

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2006.

Atas setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

Pada tanggal 12 Mei 2006 M
14 Rabiul Awal 1427 H

Diundangkan di Karang Baru

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

Pada tanggal 12 Mei 2006 M
14 Rabiul Awal 1427 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,**


SYAHBUDDIN USMAN


MARZUKI. AR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2006 NOMOR 4